



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747 Bengkulu
<http://pupr.bengkuluprov.go.id>; e-mail: dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR : 602.1/19-217 /VIII/B.V-DPU-TR/2025
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2025

PEKERJAAN : REHABILITASI GEDUNG PJT RSUD M. YUNUS KOTA BENGKULU

LOKASI : RSUD M. YUNUS KOTA BENGKULU

SUMBER DANA : APBD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

BIAYA : Rp. 17.985.013.119,13 (TUJUH BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN BELAS KOMA SATU TIGA RUPIAH) TERMASUK PPN

JANGKA WAKTU : 134 (SERATUS TIGA PULUH EMPAT) HARI KALENDER

MULAI : 20 AGUSTUS 2025

SELESAI : 31 DESEMBER 2025

CV. SENTRA ADI PURNA
Jalan Cempaka No. 366 Kebun Beler Bengkulu



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp.(0736) 21224 Fax. (0736) 23747
<http://pupr.bengkuluprov.go.id>; e-mail: dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net
BENGKULU

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)**

Nomor : 602.1/19.279 /VIII/B.V.DPU-TR/2025

Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung PJT RSUD M. Yunus Kota Bengkulu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEJO SUROSO, ST, M.SI
NIP : 197812142005021003
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Berkedudukan di : Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Kota Bengkulu
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PJT RSUD M. Yunus Kota Bengkulu nomor 602.1/19.279 /VIII/B.V.DPU-TR /2025 tanggal 20 Agustus 2025, bersama ini memerintahkan:

PT. SENTRA ADI PURNA

Jalan Cempaka No. 366 Kebun Beler Bengkulu

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. JUNI PURWANTO DARMOKUSUMO

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan: Rehabilitasi Gedung PJT RSUD M. Yunus Kota Bengkulu
2. Tanggal mulai kerja: 20 Agustus 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Bengkulu, 20 Agustus 2025

Untuk dan atas nama

Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Bengkulu

TEJO SUROSO, ST, M.SI

NIP. 197812142005021003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. SENTRA ADI PURNA

Ir. JUNI PURWANTO DARMOKUSUMO

Direktur Utama